



**PENETAPAN**  
**Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**ABAS, M,Pd**, Tempat/tanggal Lahir Bima, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat BTN Graha Sudirman No. 5. Rembiga Kec Selaparang Kota Mataram, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan PNS , Pendidikan S2;

**SRI HARTATI S.Kep.Nerrs**, Tempat/tanggal lahir Tolowata Wera, 20 Oktober 1976 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat BTN Graha Sudirman No. 5 Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 196/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 196/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juni 2022, di bawah register Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah di Bima tanggal 19 Juli 2000 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 133/33/VII tertanggal : 24 Juli 2000;
2. Bahwa anak angkat Pemohon bernama MUHAMMAD AKBAR berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bima tanggal 24 Mei 2020 anak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri bernama Aswadin dan Yati Oktafia sesuai dengan akta kelahiran nomor 5206-LT-12112021-0016;

3. Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Mtr tertanggal 22 Februari 2022 menyatakan Syah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan para pemohon ABAS, M.Pd dengan SRI HARTATI, S.Kep.Ners;

4. Bahwa atas keinginan Pemohon beserta istri, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD AKBAR menjadi ARGA RIZKY AULIAN dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Mataram;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak angkat Pemohon dari MUHAMMAD AKBAR menjadi ARGA RIZKY AULIAN;

3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara litigasi;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Hasil Print out Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Mtr, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271036010760002 atas nama SRI HARTATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271033112680108 atas nama ABAS,M.Pd, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271052608090008 atas nama Kepala Keluarga ABAS, M.Pd, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-12112021-0016 atas nama MUHAMMAD AKBAR diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak tertanggal 18 Maret 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-15102016-0012 atas nama ABAS diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/Dispensasi tertanggal 4 Juni 1991 atas nama SRI HARTATI diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara ABAS dengan SRI HARTATI nomor : 133/33/VII/2000 diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Muhdar Yunus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah anak Saksi;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 19 Juli 2000;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu Andini Rifqah Auliya Dan Sasabil Radiva Aliya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mengganti nama anak angkatnya yang bernama Muhammad Akbar Menjadi Arga Rizky Aulian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengganti nama anak angkatnya karena nama Muhammad Akbar pertanggungjawabannya terlalu berat;

2. Saksi Hafisah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah anak Saksi
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 19 Juli 2000;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu Andini Rifqah Auliya Dan Sasabil Radiva Aliya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mengganti nama anak angkatnya yang bernama Muhammad Akbar Menjadi Arga Rizky Aulian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengganti nama anak angkatnya karena nama Muhammad Akbar pertanggungjawabannya terlalu berat;
- Bahwa Umur anak angkat Para Pemohon 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat Pemohon dari MUHAMMAD AKBAR menjadi ARGA RIZKY AULIAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUHDAR YUNUS dan saksi HAFSAH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Muhdar Yunus dan saksi Hafsa di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa para Pemohon tinggal di BTN Graha Sudirman No. 5 Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-9 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa para pemohon adalah suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andini Rifqah Auliya Dan Sasabil Radiva Aliya dan dari bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa para pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR dan telah ditetapkan oleh pengadilan dan dilaporkan kecatatan sipil kota mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Muhammad Akbar telah diangkat oleh para pemohon sebagai anak angkat maka para pemohon berkeinginan mengganti nama anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak pemohon dalam akta tertulis Muhammad Akbar para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon menjadi Arga Rizky Aulian dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan para pemohon untuk mengganti nama anak angkat Pemohon dari Muhammad Akbar menjadi Arga Rizky Aulian cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan petitum pemohon poin 2;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan pergantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak angkat para Pemohon dari Muhammad Akbar menjadi Arga Rizky Aulian;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

**Ttd.**

Yogi Hadisasmitha, S.H.

**Ttd.**

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00	
- Redaksi	Rp 10.000,00	
- Sumpah	Rp 10.000,00	
- Proses		Rp
75.000,00		
- PNPB		Rp
40.000,00		
Jumlah	Rp145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)